



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

YENNI. IS, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Deah Pangwa/7 November 1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 20 September 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 110/06/IX/2010, tertanggal 21-09-2010;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang diberi nama: Khansa Qanita, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Pidie Jaya, 17 Februari 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LT-27062019-0001 tertanggal 26-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118080112110004 tertanggal 27-06-2019;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LT-27062019-0001 tertanggal 26-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118080112110004 tertanggal 27-06-2019;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LT-27062019-0001 tertanggal 26-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118080112110004 tertanggal 27-06-2019 yaitu semula tertulis nama anak Pemohon Khansa Qanita diubah menjadi Aisyah Humairah;
5. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit dan menangis sehingga Pemohon mengubah nama anak Pemohon menjadi Aisyah Humairah;
6. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan nama anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Maka, anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LT-27062019-0001 tertanggal 26-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118080112110004 tertanggal 27-06-2019 diubah dengan identitas sebagai berikut:
Nama Lengkap : Aisyah Humairah
7. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1118084711890002 tertanggal 11-05-2012;
 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon NIK. 1118082408820001 tertanggal 27-04-2018;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-27062019-0001 tertanggal 26-09-2019;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118080112110004 tertanggal 27-06-2019;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 110/06/IX/2010, tertanggal 21-09-2010;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LT-27062019-0001 tertanggal 26-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118080112110004 tertanggal 27-06-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Khansa Qanita diubah menjadi Aisyah Humairah;
3. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Aisyah Humairah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118084711890002 tanggal 11 Mei 2012 atas nama Yenni. Is, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118082408820001 tanggal 27 April 2018 atas nama Junihar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-27062019-0001 atas nama Khansa Qanita yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118080112110004 atas nama Kepala Keluarga Junihar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/06/IX/2010 atas nama Junihar dengan Yenni Is yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 21 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eni Desriyanti, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Yenni. Is;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi kecil;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Pemohon merupakan warga asli di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah;
 - Bahwa Saksi tahu nama panggilan Suami Pemohon adalah Nihar;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan, dan yang keempat perempuan;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang pertama Saksi tidak tahu, nama anak Pemohon yang kedua Putri Asyura, nama anak Pemohon yang ketiga Aisyah Humaira sedangkan nama anak Pemohon yang keempat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak-anak Pemohon lahir dan Saksi juga tidak tahu umur anak-anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak-anak Pemohon lahir di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama suami dan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Khansa Qanita menjadi Aisyah Humairah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di dokumen apa;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan milik Pemohon;
2. Nursiah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Yenni. Is;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 25 (dua puluh lima tahun) sejak Saksi menikah;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon hanya berselang dengan satu rumah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu nama suami Pemohon adalah Junihar;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan, dan yang keempat perempuan;
- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama adalah Muhammad Asraf, yang kedua Putri Asyura, yang ketiga Aisyah Humaira sedangkan nama anak yang keempat belum ada karena baru berusia 1 (satu) bulan setengah;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama berusia 15 (lima belas) tahun, yang kedua berusia 8 (delapan) tahun, yang ketiga berusia 5 (lima) tahun, dan yang keempat berusia 1 (satu) bulan setengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua anak Pemohon lahir di Bidan Anita di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama suami dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan anak-anak Pemohon, karena anak Pemohon sering bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Saya tahu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Khansa Qanita menjadi Aisyah Humaira pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut pada akte kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti, anak Pemohon tidak sakit lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat maupun saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga", dan pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, dan di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan dan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yenni. Is dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), dan diperkuat oleh keterangan Saksi Eni Desriyanti dan Saksi Nursiah di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) dari yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Khansa Qanita diubah menjadi Aisyah Humairah, dan Pemohon ingin ditetapkan nama anak Pemohon adalah Aisyah Humairah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Junihar, dan dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Eni Desriyanti dan Saksi Nursiah dengan di bawah sumpah di depan persidangan, diketahui fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junihar, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana anak ketiga Pemohon dan suami Pemohon tersebut bernama Khansa Qanita;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama Khansa Qanita tersebut memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-27062019-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 26 September 2019 (bukti P-3), dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat nama anak Pemohon yaitu Khansa Qanita, dan oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Aisyah Humairah;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Eni Desriyanti dan Saksi Nursiah dengan di bawah sumpah di depan persidangan, Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang bernama Khansa Qanita dikarenakan nama anak Pemohon tersebut tidak cocok sehingga anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menangis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum positif tidak melarang untuk melakukan perubahan nama dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi kependudukan serta demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak, maka permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Khansa Qanita diubah menjadi Aisyah Humairah, telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikabulkan, maka petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dikabulkan maka perlu ditetapkan nama Anak Pemohon adalah Aisyah Humairah, sehingga dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum kelima permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum kesatu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1118-LT-27062019-0001 tanggal 26-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118080112110004 tanggal 27-06-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Khansa Qanita diubah menjadi Aisyah Humairah;
3. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Aisyah Humairah;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto.

dto.

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp0,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Mrn